



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, nik : xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Pertanian), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 11 Juli 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1434 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat x, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa awal mula pertengaran terjadi pada bulan Mei 2020 Penggugat melakukan pinjaman online sebesar Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu 1 (satu) minggu di 20 aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan Tergugat.
6. Bahwa setelah Penggugat ditagih sama petugas online secara terus-menerus sehingga Penggugat berkata jujur kepada Tergugat kalau telah melakukan pinjaman online sebesar Rp. 3.000.000 di 20 aplikasi pinjaman online sehingga total pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman sehingga berjumlah Rp. 40.000.000 dan masih ada sisa utang yang lain yang belum di lunasi.
7. Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Juni 2020 orangtua Tergugat melunasi pinjaman online Penggugat sebesar Rp. 40.000.000 dan melunasi sisa angsuran motor Penggugat sebesar Rp. 2.000.000
8. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni 2020 pihak keluarga Tergugat meminta pihak keluarga Penggugat untuk bertemu di rumah orangtua Tergugat dan membicarakan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Tergugat dan pihak keluarga Tergugat bersepakat untuk mengembalikan Penggugat ke keluarga dan orangtua Penggugat agar Penggugat di bina dan menyelesaikan hutang piutang Penggugat setelah itu Penggugat boleh kembali kumpul bersama dengan Tergugat.
10. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, Tergugat sepenuhnya memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena keadaan tersebut sehingga Penggugat ingin mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat.
12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.
15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, Hakim telah pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya upaya damai dilanjutkan melalui proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., MH.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. dari tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2022, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Juli 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun terhadap mut'ah dan iddah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

(1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa selemba kain tenun adat timor;
- (2) Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Tergugat bersedia memberikan mut'ah, dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

BAB III

Ketentuan lain-lain

Pasal 3

Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah dan nafkah iddah dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 4

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 5

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 6

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Tergugat dan Penggugat kembali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa seluruh isi gugatan Penggugat benar kecuali posita point 9, yang benar bahwa pemulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat adalah atas kesepakatan keluarga Penggugat dengan Tergugat, bukan keluarga Tergugat saja;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yakni tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxx, atas nama x (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04-03-2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx antara x (Tergugat) dengan x (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 07 Oktober 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bukti surat yang diajukan Penggugat;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Lama, Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kaka kandung dan Tergugat suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada awal tahun 2013 dan belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai tahun 2020;
 - bahwa pada tahun 2020, Tergugat meminta keluarga Penggugat untuk menjemput pulang Penggugat;
 - bahwa sejak tahun 2020, Penggugat tinggal sendiri di kampung solor, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat tinggal semula;
 - bahwa selama tinggal di kampung solor, Tergugat sering datang menemui Penggugat, akan tetapi tidak bermalam;
 - bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab secara pasti keluarga Penggugat diminta menjemput pulang Penggugat, akan tetapi menurut cerita Penggugat disebabkan oleh hutang online yang dilakukan Penggugat;
 - bahwa selain soal hutang piutang, saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan sudah tidak merasa nyaman lagi tinggal bersama Tergugat;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada awal tahun 2013, saksi hadir pada saat pernikahan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat hingga tahun 2020;
- bahwa dari pernikahan tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi memiliki anak angkat;
- bahwa selama tinggal di kampung solor, Tergugat sering datang menemui Penggugat dan anak angkat, akan tetapi tidak menginap;
- bahwa saksi tidak tahu sebab-sebab keluarga Penggugat diminta menjemput pulang Penggugat, menurut cerita Penggugat disebabkan oleh hutang online Penggugat;
- bahwa selain soal hutang piutang, saksi tidak tahu secara pasti permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan sudah tidak merasa nyaman tinggal bersama Tergugat;

Bahwa terhadap bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan keputusan kepada Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 07 Oktober 2013, dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Juli 2022, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait mut'ah dan hak asuh anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 28 Juli 2022. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Hakim dan Mediator kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti vide Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 07 Oktober 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata,;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPperdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kedua saksi hanya mengetahui sejak bulan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Para saksi juga pernah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Tergugat di depan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti. Oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti atas bantahannya, maka patut dinyatakan bantahan tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 07 Oktober 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020, Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, Penggugat tinggal di Solor sedangkan Tergugat tetap Tinggal di tempat tinggal semula;
4. Bahwa ketika Penggugat tinggal di Solor, Tergugat sering menjenguk Penggugat, akan tetapi tidak bermalam;
5. Bahwa Penggugat sering dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang bahkan akibat dari perpisahan tersebut, tidak pernah lagi tinggal bersama dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami merupakan salah satu indikator bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi sebagaimana pertimbangan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun para saksi Penggugat bahkan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri sebab Penggugat merasa tersakiti batin dan lahirnya dan Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya bahkan Tergugat pernah meminta Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak atau kedua belah pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*qaidah fiqhiyah*), yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)".

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة
أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan patut dikabulkan;

Tentang Mut’ah dan Nafkah Iddah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam persidangan dan kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 28 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mut'ah ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas mut'ah tersebut yakni berupa mut'ah sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa satu lembar Kain Tenun Timor sedangkan terkait nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pembebanan biaya perkara kepada Pemohon, oleh karena Pemohon termasuk masyarakat tidak mampu, maka berdasarkan keputusan ketua pengadilan Agama Kupang Nomor W23_A1/883/HK.05/7/2022 tanggal 8 Juli 2022, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang Tahun 2022 dan karenanya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa 1 lembar Kain Tenun Timor ;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **10 Muharam 1443** *Hijriyah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya dan belum berkekuatan hukum tetap.

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)